BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagai sebuah generalisasi dalam uraian-uraian terdahulu pada kajian ini disimpulkan, bahwa:

1. Latar belakang perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan ulama tentang kehujjahan *istihsan* dan *istishlah* sebagai metode ijtihad, pada dasarnya adalah karena terdapat dua aliran metode penalaran hukum yang sangat bertolak belakang, yaitu *ahlu al-Hadits* yang berpendapat bahwa setiap usaha penalaran hukum harus dikembaikan pada ada dan tidaknya pembuktian nas (khusus) dan kesesuaian dengan *illat* atau motivasi hukumnya, sedangkan yang lain (*ahlu al-Ra'y*) membolehkan hikmah atau *ideal moral* syari`ah yang dimengerti dari nas khusus atau kumulasi nas-nas sebagai motivasi atau illat adanya hukum, jadi pangkalnya adalah perbedaan dalam penggunaan *illat* dan Hikmah sebagai landasan *istinbath*nya, meskipun ada aspek-aspek lain seperti pada *istihsan* yaitu masalah variasi definisi yang dikemukakan oleh para ulama sedangkan pada *istishlah* adalah ada tidaknya bukti tekstual yang mengakui dan menbatalkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ruang cakup aplikasi dan kehujjahan metode *Istihsan* dan *Istishlah* adalah terbatas pada masalah-masalah selain aqidah-ibadah atau masalah-masalah Muamalah.
3. Letak persamaan antara metode *Istihsan* dan *Istishlah* adalah pada aspek penetapan hukumnya yang sama-sama menggunakan pertimbangan *mashlahah* dalam arti positif (*ijaby*) atau *tahshil* (*jalbu al-manfa`ah wa al-suhulah*) dan dalam arti negatif (*salby*) atau *ibqa`* (*daf`u al-mafsadah wa al-masaqqah*, dan keduanya hanya diapliksikan ketika menerapkan kaidah umum atau kias telah menghasilkan ketapan hukum yang berlebihan dan tidak sesuai dengan intensi Syari` atau *ideal moral* syari`ah. Sedangkan inti perbedaan antara dua metode tersebut adalah terletak pada pijakan istidlalnya, *istihsan* berpijak pada nas khusus atau pengaruh *illat* yang lebih kuat sedangkan *istishlah* berpijak pada pengertian kumulasi nas-nas yang individunya tidak mengandung indiksi hukum atau berpijak pada hikmah atau *ideal moral* hukumnya.

B. Saran-Saran

Saran yang perlu dikemukakan sehubungan dengan kajian ini adalah bahwa kajian ini hanya merupakan kerangka awal untuk memahami salah satu metodologi normatif hukum Islam, dan itupun terbatas hanya pada metode yang dikembangkan dan diterapkan oleh Imam Hanafi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Imam Maliki, karena sebagaimana diketahui bahwa metode tersebut pada hakikatnya tidak hanya dipakai oleh dua Imam diatas. Jadi masih banyak aspek yang perlu dilanjutkan sehubungan dengan madzhab-madzhab lain yang juga memakai dua metode diatas ketika menumui masalah yang sama (tidak menemukan ketentuan yang jelas dalam preseden nas atau ijmak).

Dari itu, karena sifatnya hanyalah kerangka awal maka tidak menutup kemungkinan dan sangat diharapkan adanya perbaikan dan saran yang mengarah pada kesempurna-an kajian ini, dan semoga kajian ini banyak memberi arti terutama bagi penulis dan kepada semua masyarakat secara umum.

Akhirnya tidak banyak yang dapat diungkapkan kecuali rasa syukur keharibaan Allah s.w.t. dan tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua unsur yang terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam proses penyelesesaian kajin ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id